

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI TAHUN 2025

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5	Semua kode rekening milik pegawai dijaga sebaik mungkin kerahasiaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses transaksi keuangan / memungkinkan terjadinya kejahatan	Melindungi Kerahasiaan data pegawai



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS
Tjok Bagus Pemayun, A.Par., M.M**
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660907 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

